



**PERBANDINGAN HUBUNGAN KEPERDATAAN ANTARA AYAH DAN ANAK BIOLOGIS: STUDI KOMPARATIF INDONESIA, MALAYSIA, DAN KUWAIT**

**COMPARISON OF CIVIL RELATIONS BETWEEN BIOLOGICAL FATHER AND CHILDREN: A COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA, MALAYSIA, AND KUWAIT**

**Abd Rahman Hidayat**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: 220201210006@student.uin-malang.ac.id

**Muhammad Handika Suryanto**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: 220201210008@student.uin-malang.ac.id

**Fatma Tria Arresti**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: 220201210009@student.uin-malang.ac.id

**Keywords:**

*civil father, biological child, Indonesia, Malaysia, Kuwait*

**ABSTRACT**

*This research aims to compare civil relations between biological fathers and children in Indonesia, Malaysia and Kuwait. Through a comparative study approach, this research seeks to analyze the differences and similarities in the civil system that regulates the rights and obligations of fathers towards their biological children. In analyzing the data, a contextual comparative approach was used to understand the legal system that shapes the civil relationship between biological fathers and children in Indonesia, Malaysia and Kuwait. The results of this study show that there are significant differences between the two regions in terms of civil arrangements for biological fathers and children. Indonesia and Malaysia have more opportunities to recognize the rights and obligations of fathers towards biological children, while in Kuwait, the influence of religious and traditional factors play an important role in regulating these relationships. Apart from that, it was also found that there were differences in the legal recognition of the status of biological fathers and the legal protection given to biological children in the three countries.*

**Kata kunci:**

keperdataan ayah, anak biologis, Indonesia, Malaysia, Kuwait

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan hubungan keperdataan antara ayah dan anak biologis di Indonesia, Malaysia dan Kuwait. Melalui pendekatan studi komparatif, penelitian ini berusaha untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan dalam sistem keperdataan yang mengatur hak dan kewajiban ayah terhadap anak biologis mereka. Dalam menganalisis data, pendekatan perbandingan kontekstual digunakan untuk memahami sistem hukum yang membentuk hubungan keperdataan ayah dan anak biologis di Indonesia, Malaysia dan Kuwait. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kedua wilayah dalam hal pengaturan keperdataan ayah dan anak biologis. Indonesia dan Malaysia memiliki peluang yang lebih dalam mengakui hak dan kewajiban ayah terhadap anak biologis, sementara di Kuwait, pengaruh faktor agama dan tradisi memainkan peran penting dalam pengaturan hubungan tersebut. Selain itu, ditemukan juga adanya



perbedaan dalam pengakuan hukum terhadap status ayah biologis dan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak biologis di ketiga negara tersebut.

**Diterima:** 25 September 2023; **Direvisi:** 15 Desember 2023; **Disetujui:** 15 Desember 2023; **Tersedia online:** 15 Desember 2023

**How to cite:** Abd Rahman Hidayat, Muhammad Handika Suryanto, Fatma Tria Arresti, “Perbandingan Hubungan Keperdataan Antara Ayah dan Anak Biologis: Studi Komparatif Indonesia, Malaysia, dan Kuwait”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 3 (2023): 571-588. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1086.

## PENDAHULUAN

Hubungan keperdataan antara ayah dan anak biologis merupakan topik yang penting dalam studi hukum keluarga dan keperdataan. Perbedaan budaya, nilai-nilai sosial, dan sistem hukum di berbagai wilayah dapat mempengaruhi dinamika hubungan ini. Dalam konteks ini, artikel ini akan membahas perbandingan hubungan keperdataan antara ayah dan anak biologis di Asia Tenggara dan Timur Tengah.

Asia Tenggara dan Timur Tengah memiliki ciri khas budaya dan sejarah yang berbeda, yang memberikan landasan yang unik untuk memahami dan menganalisis hubungan keperdataan ini. Di Asia Tenggara, terdapat keragaman budaya, agama, dan sistem hukum yang memberikan latar belakang yang kaya dalam hal hubungan keluarga. Di sisi lain, Timur Tengah didominasi oleh agama-agama seperti Islam, yang memiliki pengaruh yang kuat dalam pengaturan hubungan keperdataan.

Persoalan kontemporer di dalam Undang-undang Perkawinan semakin hari semakin kompleks dan beragam. Hal ini dikarenakan Undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap telah usang dan tidak bisa menyelesaikan masalah perkawinan di era modern.<sup>1</sup> Adapun perubahan pertama yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 nyatanya hanya merubah terkait persoalan batas usia menikah untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Salah satu permasalahan kontemporer ialah terkait perlindungan status hukum anak biologis di luar perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang harusnya merevisi pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan namun sampai saat ini hal tersebut belum diwujudkan.<sup>2</sup> Uniknya problematika ini justru lebih diakomodir oleh regulasi lain yang lebih lama ada di Indonesia yakni di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Persoalan kontemporer terkait status hukum anak biologis di luar nikah nyatanya juga menjadi persoalan yang rumit di beberapa negara lain di luar Indonesia. Salah satu negara tetangga di Asia Tenggara yang juga mengalami yakni Malaysia. Negara ini relevan dijadikan pembanding dengan Indonesia karena secara keagamaan dan hukum perundang-undangan Malaysia sebagian besar menganut mazhab Syafi'i seperti

<sup>1</sup> Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 43, doi:<http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.

<sup>2</sup> Pristiwiyanto Pristiwiyanto, “Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan MK. NO. 46/PUU-VIII/2010,” *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2019): 20–37, doi:<https://doi.org/10.37812/fikroh.v12i1.38>.



Indonesia.<sup>3</sup> Meskipun secara bentuk negara dan pemerintahan menggunakan sistem federal parlementer berbeda dengan Indonesia yang presidensial, namun di beberapa negara bagian seperti Negara Bagian Selangor terdapat isu problematika yang sama dengan di Indonesia terkait status hukum anak zina terhadap ayah biologisnya.

Selain negara-negara di Asia Tenggara, ternyata isu kontemporer mengenai status hukum anak zina terhadap ayah biologisnya juga melanda beberapa negara di Timur Tengah yang mayoritas adalah termasuk negara Islam. Di sini menarik dikaji sebab negara muslim tentu memiliki sistem hukum yang berbeda dengan negara demokrasi nasionalis seperti Indonesia dan Malaysia. Salah satu negara di Timur Tengah yang kental dengan regulasi syariat Islamnya adalah negara Kuwait. Hal ini sebagaimana diketahui bahwa Kuwait di dalam Undang-undang dasarnya menyatakan Islam sebagai agama negara, kemudian syariah sebagai sumber hukum utama dan keluarga adalah dasar pembentukan masyarakat yang dibangun atas dasar agama, akhlak dan patriotisme.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa kondisi dan urgensi problematika status hukum perdata anak di luar nikah terhadap ayah biologis yang diatur di 3 negara tersebut yakni Indonesia, Malaysia, dan Kuwait maka menjadi menarik untuk dikaji, diteliti, dan dianalisis di dalam masing-masing Undang-undang tentang keperdataan dan keluarga negara tersebut. Sehingga didapatkan hasil komparasi yang jelas dan komprehensif dan dapat menjadi rekomendasi solusi bagi perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan analisis pengaturan mengenai status hukum hubungan keperdataan ayah dengan anak biologisnya di negara Indonesia, Malaysia, dan Kuwait, serta analisis perbandingan pengaturan mengenai status hukum hubungan keperdataan ayah dengan anak biologisnya di negara Indonesia, Malaysia, dan Kuwait.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian untuk memahami hal tersebut lebih detail dengan rumusan masalah: (1) bagaimana status hukum hubungan keperdataan antara ayah dan anak biologis di luar perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Kuwait? (2) Bagaimana perbedaan dan persamaan antara status hukum hubungan keperdataan antara ayah dan anak biologis di luar perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Kuwait? Tujuan Penelitian ini adalah: (1) menganalisis status hukum hubungan keperdataan antara ayah dan anak biologis di luar perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Kuwait (2) Menganalisis perbedaan dan persamaan antara status hukum hubungan keperdataan antara ayah dan anak biologis di luar perkawinan di ketiga negara tersebut. Metodologi penelitian ini melibatkan penggunaan metode penelitian hukum normatif dan metode perbandingan hukum (komparatif) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis komprehensif terhadap peraturan hukum, kebijakan, dan praktik yang berlaku di negara Indonesia, Malaysia dan Kuwait. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, dokumentasi hukum. Dalam menganalisis data, pendekatan perbandingan kontekstual digunakan untuk memahami sistem hukum yang membentuk hubungan keperdataan ayah dan anak biologis di Indonesia, Malaysia dan Kuwait.

---

<sup>3</sup> Muchtar Ali, "Pidana Kurungan Bagi Pelanggaran Hukum Perkawinan (Studi Perbandingan Antara Malaysia, Pakistan, Tunisia Dan Indonesia)," *Bimas Islam* 9 (2016): 703–30, <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/161>.

<sup>4</sup> Haling Nasiki, "Dinamika Hukum Keluarga Islam di Kuwait dalam Bidang Perwakafan dan Waşiyat al-Wājjibah," *Al-Mizan* 15, no. 2 (2019): 224–43, doi:<https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1316>.



Analisis dalam artikel ini akan melengkapi kajian

1. *The Relationship Of Children And Their Biological Father (Comparative Study Of Positive Law Of Indonesia, Thailand And Jordan)* yang ditulis oleh Amal Fathullah dan Muhammad Abduh (2022),<sup>5</sup> terfokus pada mengenai batasan undang-undang dalam hubungan perdata antara anak dengan ayah kandungnya, dilihat dari hukum yang berlaku saat ini di Indonesia, Thailand, dan Yordania. Bandingkan hak-hak positif ketiga negara ini dalam hal sejauh mana penentuan garis keturunan seorang anak agar ia dapat terhubung dengan ayahnya. Alhasil, ketiga undang-undang positif yang diterapkan di Indonesia, Thailand, dan Yordania masing-masing mempunyai corak tersendiri sehingga menimbulkan banyak garis darah dan hubungan keperdataan yang berbeda-beda dalam hubungan hak dan kewajiban antara anak dan ayah kandung. Status anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan menunjukkan variasi yang cukup besar perbedaannya dari ketiga negara tersebut.
2. juga pada artikel yang ditulis oleh Nurul Hak yang berjudul *Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah*<sup>6</sup> menjelaskan bahwa sejak diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status anak luar nikah, masyarakat mempunyai pandangan yang pro maupun kontra terhadap keputusan tersebut. Karena keputusan ini ada di satu sisi berbeda dengan ketentuan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bertentangan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 11 tahun 2010 tentang perzinahan anak dan cara penanganannya, namun implementasinya memerlukan regulasi. suatu implementasi yang belum dilakukan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, situasi hukum menjadi jelas Anak hasil zina, anak yang dilahirkan tanpa perkawinan, atau anak haram, hanya mempunyai satu hubungan hukum perdata dengan ibu dan keluarganya. Bagi laki-laki yang menyebabkan melahirkan dapat dikenakan hukuman ta'zir, dalam memberikan makanan dan keperluan hidup, hukuman ini hanya dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap anak-anak, sehingga anak-anak mempunyai keamanan hidup yang layak mereka dapatkan.
3. Terakhir artikel yang berjudul *Analisis Putusan MK No. 46/Puu-VIII/2010 Tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Imām Al Syātībī*<sup>7</sup> yang ditulis oleh Rendy Dwi Hermanto menunjukkan bahwa Maqāṣid Syarī'ah dalam melihat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak melanggar aturan syariah karena mengandung Maṣlaḥah dan putusan tersebut tidak mengandung ḍarar. Keputusan ini juga sesuai dengan prinsip Maqāṣid Syariah, yaitu prinsip ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-māl. Anak hasil perkawinan siri mempunyai hak yang sama dengan anak hasil perkawinan sah (pernikahan yang

---

<sup>5</sup> A Fathullah And M Abduh, "The Relationship Of Children And Their Biological Father (Comparative Study Of Positive Law Of Indonesia, Thailand And Jordan)," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 22 No.2 (2022): [Http://Jurnal.Uin-Antasari.Ac.Id/Index.Php/Syariah/Article/View/8918](http://Jurnal.Uin-Antasari.Ac.Id/Index.Php/Syariah/Article/View/8918).

<sup>6</sup> Nurul Hak, "Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, No. 2 (2019): 119, <https://doi.org/10.29300/Mzn.V5i2.1441>.

<sup>7</sup> Rendy Dwi Hermanto, "Analisis Putusan MK NO . 46 / PUU-VIII / 2010 Tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Maqasid Syariah Imam Al-Syatibi," *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, no. 46 (2010): 48–71, doi:<https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.142>.



tercatat kan), yaitu. hak berkeluarga dengan ayah kandung (tersambung nasabnya), hak nafkah, hak waris, dan persamaan lainnya di hadapan hukum.

Dari ketiga kajian di atas yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang melakukan mengevaluasi dan kajian masalah ini dengan mempertimbangkan ketentuan Undang-undang Perkawinan Negara Bagian Thailand yang sudah ada dan berlaku. Dan untuk Timur Tengah, penulis akan melihat batasan Undang-undang Perkawinan Negara Yordania serta undang-undang di Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan komparasi terhadap peraturan perundang-undangan terhadap status anak di luar nikah di Indonesia, Malaysia dan Kuwait.

Dalam pembahasan artikel ini merespons terhadap peraturan negara terkait status anak diluar nikah untuk memperoleh status nasab dan agar dapat menerima warisan dari orang tuanya. Artikel ini yang bertujuan untuk mengupas kedudukan dan status anak diluar nikah dengan melakukan komparasi pada tiga negara untuk melihat aturannya serta menjelaskan perbedaan dan persamaan dari negara Indonesia, Malaysia dan Kuwait.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Keperdataan Ayah dan Anak Biologis**

#### **1. Indonesia**

Fenomena hamil di luar nikah hingga melahirkan di Indonesia hari demi hari kian memprihatinkan sebab terjadi peningkatan kasus yang memiliki beragam faktor penyebab. Salah satu faktor utama ialah terjadinya seks bebas.<sup>8</sup> Secara sosial, hamil bahkan melahirkan di luar nikah menjadi masalah besar di keluarga dan tentunya masyarakat sebab menjadi suatu yang memalukan dan mencoreng nama besar keluarga.<sup>9</sup> Dampak yang lebih parah ialah justru secara hukum keperdataan bagi anak yang dilahirkan di luar nikah tersebut. Padahal sejatinya setiap anak harus mendapatkan perlindungan hukum tidak terkecuali anak yang dilahirkan di luar nikah. Meskipun orang tuanya bisa dikatakan bersalah dan berdosa, namun hak anak yang suci tersebut tetap harus dipenuhi.<sup>10</sup>

Mirisnya di Indonesia sendiri dalam merespons fenomena status hukum keperdataan anak dengan ayah biologisnya mengalami dualisme hukum. Terjadi kontestasi regulasi antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal in diperumit lagi dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Untuk itulah berikut dideskripsikan mengenai ketentuan dari status hukum keperdataan anak dengan ayah biologisnya di negara Indonesia:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

---

<sup>8</sup> Rani Zulmikarnain, "Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur," *Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 116–28, <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1222>.

<sup>9</sup> Rizqi Apriani, "Problematika Keluarga Akibat Hamil Diluar Nikah Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kutacane," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, 2013–15, doi:<http://dx.doi.org/10.30829/mrs.v1i2.598>.

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, "Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 168–93, doi:<https://doi.org/10.31078/jk1119>.



Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan yang berbeda dengan dasar berpikir Undang-undang Kewarganegaraan. Pasal 4 huruf g kewarganegaraan bisa diberikan apabila anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia<sup>11</sup>. Sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing tidak bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah kepada ayah biologisnya, mengakibatkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan ini berbeda dengan Pasal 4 huruf g Undang-undang kewarganegaraan.

Adapun kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi dampak positif terhadap perlindungan anak ternyata belum mampu terwujud, karena sampai saat ini belum ada revisi/perubahan Undang-undang Perkawinan tentang status anak luar kawin<sup>12</sup>. Definisi anak luar kawin antara putusan Mahkamah Konstitusi memiliki makna yang berbeda dengan hukum Islam. Makna anak luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dua arti, *pertama* anak yang lahir dari perkawinan tidak sah (siri), *kedua* anak zina (tanpa ikatan perkawinan). Dalam sudut pandang hukum positif Indonesia, menurut peraturan perundang-undangan, perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak tunduk pada asas sah. dalam arti tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>13</sup> Pasal 4 KHI menyatakan: "Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974".<sup>14</sup> Nikah siri adalah pernikahan yang memenuhi ketentuan hukum Islam dan dilakukan secara rahasia dari orang lain, termasuk pejabat Kantor Catatan Sipil (PPN), untuk menghindari pendaftaran. Dari sini dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam, perkawinan siri sah hanya karena syarat formilnya tidak dipenuhi, yang ada hanyalah syarat materilnya.<sup>15</sup>

Kemudian terkait hukum pembuktian bahwa hukum acara perdata mengatur secara umum siapapun yang mengajukan suatu hak, ia diwajibkan menanggung beban pembuktian. Dalam Kasus Machica Mochtar pembuktian melalui pengetahuan dan teknologi sulit untuk dilaksanakan karena ayah

---

<sup>11</sup> Nurhadi Nurhadi, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin," *Jurnal Yudisial* 11, no. 2 (2018): 243, doi:<https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.66>.

<sup>12</sup> D Sommaliagustina, "Implementasi Terhadap Status Hukum, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Perspektif Hukum* 1, no. 2 (2020), doi:<https://doi.org/10.35447/jph.v1i1.87>.

<sup>13</sup> Endang Zakaria dan Muhammad Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *KORDINAT: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam XX*, no. 2 (2021): 249-64, doi:10.15408/kordinat.v20i2.21933.

<sup>14</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, "Kompilasi Hukum Islam" (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), Hlm 2.

<sup>15</sup> Soedjono Dirojosworo, "Pengantar Ilmu Hukum," Cet. Ke 4 (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1994), Hlm 126.



biologis dari si anak telah meninggal dunia dan hukum tidak dapat memaksa saudara almarhum untuk bekerja sama melakukan tes DNA.<sup>16</sup>

Hakim konstitusi memberi tambahan redaksional bahwa secara normatif hubungan perdata dengan ayah biologisnya terjadi apabila hubungan ini dapat dibuktikan melalui bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau “bukti lain menurut hukum”. Bukti lain menurut hukum di sini tidak hanya sekedar bukti tertulis karena lagi-lagi akan kembali kepada persoalan pencatatan.

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kedudukan dan status hukum anak diatur di dalam Bab IX tepatnya pada pasal 42 serta Pasal 43 ayat (1) dan (2) yang intinya menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan pada pasal 2 ayat “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Adapun anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>17</sup> Undang-undang Perkawinan dalam pengaturannya juga diperbantu oleh Kompilasi Hukum Islam yang dilegalisasi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Adapun pengaturan mengenai status hukum keperdataan anak dan ayah biologisnya di dalam KHI terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama dalam hal wali nikah pada bagian ketiga pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 wali nasab disebutkan tanpa definisi yang jelas. Sebab hanya disebutkan siapa saja yang berhak menjadi wali seperti ayah, namun ayah pernikahan sah atau ayah di luar nikah tidak dijelaskan lebih detail. Namun pada pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada. Pernyataan tersebut apabila merujuk pada Undang-undang perkawinan dan hukum fikih dapat diartikan bahwa karena anak di luar nikah disebabkan kepada ibu maka dalam kasus wali nikah dianggap tidak ada dan harus digantikan dengan wali hakim.<sup>18</sup>

Selanjutnya pengaturan mengenai pewarisan bagi anak di luar nikah di dalam bab II Ahli Waris tidak diatur secara jelas dan tegas mengenai posisinya. Bahkan pada pasal 173 tentang kategori orang yang terhalang warisnya tidak juga disebutkan kedudukan anak di luar nikah. Kembali pada ketentuan Undang-undang perkawinan dan hukum fikih bahwa anak di luar nikah hanya mengikuti nasab dari ibu maka tidak berhak menerima waris dari ayah biologisnya. Namun

---

<sup>16</sup> Imelda Martinelli, “Implikasi Sistemis Akibat Pergeseran Tafsir Makna Status Anak Luar Kawin,” *Jurnal yudisial* 6, no. 3 (2013): 267–83, doi:<https://doi.org/10.29123/jy.v6i3.102>.

<sup>17</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1974, 1 (T.T.).

<sup>18</sup> Presiden Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991),” Pub. L. No. 1991, 1 (T.T.).



tetap terdapat solusi yang diberikan yakni dengan cara wasiat maupun dengan hibah yang tidak menggunakan aturan nasab.<sup>19</sup>

c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pada dasarnya KUH Perdata atau juga dikenal dengan *Burgelijk Wetboek* ini merupakan produk hukum peninggalan Belanda sehingga di dalamnya sedikit atau bahkan tidak mengatur atau mengakomodir hukum sesuai syariat Islam bahkan masih juga digunakan sampai saat ini oleh masyarakat Indonesia.<sup>20</sup> Namun uniknya terdapat pada pasal 40 Bab ke IV tentang Perkawinan Buku ke I dinyatakan secara lugas bahwa anak-anak luar kawin (di luar nikah) namun tidak diakui, selama belum dewasa tak diperbolehkan kawin tanpa izin dari wali atau wali pengawas mereka. Sehingga hal dapat dipahami bahwa pasal ini mengatur tidak membedakan wali ayah biologis tetap bisa menjadi wali bahkan meskipun tidak mengakui tetap saja nikahnya harus dengan izin walinya.<sup>21</sup>

Adapun status hukum waris anak di luar nikah terdapat pada pasal 832 bab ke XII tentang perwarisan karena kematian di Buku ke II. Disitu disebutkan secara jelas bahwa yang berhak menjadi ahli waris di dalamnya termasuk keluarga sedarah yang di luar kawin. Sehingga jelas ini bertentangan dengan Undang-undang perkawinan dan KHI di Indonesia.<sup>22</sup>

Dari beberapa penjelasan tersebut nampak bahwa pengaturan isu kontemporer status hukum keperdataan anak dan ayah biologisnya belum diatur secara komprehensif sebab tidak adanya pembaruan hukum baik itu revisi kedua Undang-undang Perkawinan, legalisasi KHI, atau penyempurnaan KUH Perdata agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Padahal sudah jelas terdapat Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang dapat menjadi sumber hukum formil dalam pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Begitupun juga dibutuhkan kolaborasi antar peraturan tersebut agar tidak terjadi kontestasi, tumpang tindih, atau dualisme dalam penyusunan maupun penerapannya di masyarakat.

Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, dan ajaran-ajaran Islam memainkan peran besar dalam mengatur hubungan keluarga. Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran institusi yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Peta perkembangan peradilan Islam di Indonesia, yang memberikan pengaruh dalam perkembangan hukum perkawinan Islam di negara tersebut terbagi menjadi beberapa tahapan sebelum penjajahan, selama penjajahan, dan setelah kemerdekaan, hal ini menggambarkan sejarah perkembangan hukum keluarga

---

<sup>19</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. 1974, 1 (T.T.).

<sup>20</sup> Erie Hariyanto, "Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* IV, no. 1 (2009), doi:<https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v4i1.268>.

<sup>21</sup> Subekti Subekti Dan Tjitrosudibio Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata= Burgelijk Wetboek: Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pt Pradnya Paramita, 2004), 12.

<sup>22</sup> Subekti Dan Tjitrosudibio, 221.



Islam di Indonesia.<sup>23</sup> Agama dan sejarah memiliki peran yang signifikan memberikan pengaruh dalam menciptakan kerangka hukum, norma-norma, dan nilai-nilai budaya di Indonesia.

## 2. Malaysia

### a. Definisi Anak Luar Nikah

Pengertian anak luar nikah adalah anak haram tersebut akibat perkosaan atau zina. Fatwa negara di Malaysia juga telah menjelaskan pengertian anak haram, di antaranya Fatwa Wilayah Federal. Pada tanggal 2 Januari 2001 Fatwa Wilayah Federasi telah memutuskan dan menerbitkan fatwa bahwa "Seorang anak lahir lebih dari 6 bulan Qamariah sejak tanggal sepasang suami istri menikah anak sah". Artinya anak yang lahir kurang dari 6 bulan Qamariah dikategorikan sebagai anak haram.

Menurut definisi dari fatwa di Malaysia, Panitia Musyawarah Muzakarah Nasional Urusan Agama Islam membahas tentang pengertian Anak luar nikah sebagai "*Anak Tak Sah Taraf bermaksud anak yang dilahirkan di luar nikah sama ada akibat zina atau rogol dan dia bukan dari persetubuhan syubhah atau bukan daripada anak perhambaan*".

Sebagaimana definisi yang telah disebutkan sebelumnya, hal itu menunjukkan bahwa seorang anak tidak dapat secara sewenang-wenang dinasabkan kepada ayah kandungnya tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

### b. Syarat Pengakuan Anak yang Sah

Jika seorang laki-laki mengakui orang lain, baik secara tersurat maupun tersirat, sebagai anak sahnya, laki-laki itu dianggap sebagai ayah dari anak itu jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. tidak ada orang lain yang dianggap sebagai ayah dari anak tersebut;
2. perbedaan antara umur laki-laki dan umur anak membenarkan hubungan antara mereka sebagai ayah dan anak;
3. jika anak telah mencapai pubertas, di mana ia dapat memutuskan, anak tersebut telah menyetujui pengakuannya sebagai seorang anak;
4. laki-laki dan ibu dari anak tersebut dapat secara sah bersatu dalam perkawinan pada saat pembuahan;
5. penerimaan tersebut tidak semata-mata mengakui anak tersebut sebagai anaknya, tetapi mengakui anak tersebut sebagai anak sahnya;
6. pria itu mampu membuat kontrak;
7. penerimaan dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk memberikan legitimasi;
8. penerimaan itu jelas artinya dan anak itu diakui sebagai anak kandungnya.

### c. Hubungan Keperdataan Ayah dan Anak Biologis di Malaysia

#### 1. Nafkah

---

<sup>23</sup> H Riadi, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Ditinjau dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)," *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan ...*, 2021, <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/923>.



Semua biaya perawatan dan biaya anak harus ditanggung oleh ibunya bukan ayahnya yang berzina. Dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Bahagian VI Seksyen 80 disebutkan bahwa<sup>24</sup>: Jika seorang wanita menelantarkan atau menolak untuk menafkahi anak di luar nikah yang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, kecuali anak yang lahir dari perkosaan, Pengadilan dapat, bila dibuktikan dengan sepatutnya, memerintahkan wanita tersebut untuk membayar tunjangan bulanan yang dianggap layak dengan pengadilan.

## 2. Wali Nikah

Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah, maka disebutkan dengan anak zina dan anak li'an. Konsekuensi anak zina adalah tidak ada hubungan nasab anak dengan bapak biologisnya maka tidak ada hak dan kewajiban antara anak dan bapak biologisnya. Anak perempuan yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah, maka bapak biologisnya tidak dapat untuk menjadi wali, sehingga yang dapat menjadi wali anak luar nikah hanya khadi (Wali Hakim).<sup>25</sup> Dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Bahagian II-Perkahwinan Seksyen 7. Orang yang boleh mengkad nikahkan perkahwinan: Jika perkawinan melibatkan seorang wanita yang tidak memiliki wali dari garis keturunan, maka menurut Hukum Syarak, perkawinan itu harus diresmikan hanya oleh wali Raja.

## 3. Waris

Anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan tidak memiliki hubungan dari segi waris terhadap ayahnya, meskipun laki-laki itu adalah ayah biologisnya. hukum ini menjadi asas kepada pandangan yang diberikan oleh Jawatan kuasa Fatwa Kebangsaan pada sidang 25 Jun 1998, dengan putusan sebagai berikut "seseorang anak tak sah taraf adalah terputus hubungan daripada segi waris dengan bapaknya tak sah taraf dan dia tidak menjadi ahli waris dan tidak berhak mewarisi harta bapaknya".

Penisbatan anak di luar nikah kepada ayah biologis pernah terjadi di Malaysia. Kasus diberitakan pada 27 Juli 2017 oleh Surat Khabar Utusan Malaysia telah melaporkan kepada mahkamah/pengadilan oleh pasangan suami istri dengan anak-anaknya pada saat itu umur 5 bulan 24 hari. Pengadilan Tinggi telah memutuskan bahwa anak tersebut anak tidak sah yang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.

---

<sup>24</sup> W Persekutuan, "Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984," *Pindaan Pu (A)*, 1984.

<sup>25</sup> Muhammad Aunurrochim Mas'Ad Saleh dan Mohamad Zamri, "Status Anak Luar Nikah: Satu Kajian Ke Atas Hak Harta Pusaka Mengikuti Fiqh Islam dan Undang-undang Syarak Wilayah Persekutuan (Status of Illegitimate Child: A Study on the Right of Property According to Islamic Fiqh and the Federal Territory Shariah Law)" 1 (2018): 345-67, [https://www.researchgate.net/publication/324439268\\_STATUS\\_ANAK\\_LUAR\\_NIKAH\\_SATU\\_KAJIAN\\_KE\\_ATAS\\_HAK\\_HARTA\\_PUSAKA\\_MENGIKUT\\_FIQH\\_ISLAM\\_DAN\\_UNDANG-UNDANG\\_SYARAK\\_WILAYAH\\_PERSEKUTUAN\\_STATUS\\_OF\\_ILLEGITIMATE\\_CHILD\\_A\\_STUDY\\_ON\\_THE\\_RIGHT\\_OF\\_PROPERTY\\_ACCORDING\\_TO\\_](https://www.researchgate.net/publication/324439268_STATUS_ANAK_LUAR_NIKAH_SATU_KAJIAN_KE_ATAS_HAK_HARTA_PUSAKA_MENGIKUT_FIQH_ISLAM_DAN_UNDANG-UNDANG_SYARAK_WILAYAH_PERSEKUTUAN_STATUS_OF_ILLEGITIMATE_CHILD_A_STUDY_ON_THE_RIGHT_OF_PROPERTY_ACCORDING_TO_).



Kasus selanjutnya tentang anak luar nikah/Anak tak sah taraf terdapat dalam keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu dalam kasus Zafrin Zulhilmi Bin Pauzi v Noor Aini Binti Nasron yang bernomor (11300-006-2012) membenarkan anak perempuannya Nur Damia Aqilah binti Abdullah untuk dinasabkan kepada bapanya meskipun tempoh kelahirannya kurang dari enam bulan. Namun pihak mahkamah Tinggi Syariah tetap memutuskan bahwa ayah biologinya tidak boleh menjadi wali dan saling mewarisi ke atas harta pusaka.<sup>26</sup>

Sebagai salah satu negara yang pernah dijajah oleh Inggris, Malaysia masih menggunakan sistem *common law* warisan negara Inggris. Tradisi ini berada ditengah sistem hukum Islam (ditegakkan melalui pengadilan atau Mahkamah syariah) dan berbagai hukum adat adat. *Common law* digunakan pertama kali melayu melalui Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 1878 Masehi.<sup>27</sup> Malaysia juga termasuk negara yang berpenduduk mayoritas muslim, karena itu setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia terus menggunakan Islam sebagai dasar hukum dan pemerintahannya. Hal ini ditunjukkan melalui terbentuknya undang-undang yang mengatur hubungan keperdataan keluarga berlandaskan pada prinsip Islam. Pengaruh hukum keluarga Islam semakin terkonsolidasi dan pemerintah Malaysia telah melakukan pengembangan sistem hukum keluarga Islam yang mencakup perkawinan, perceraian, nafkah dan hak-hak keluarga. Pengaruh kolonialisme Inggris tidak hanya terbatas pada sistem hukum yang dianut Malaysia saja, namun juga pada aspek yang lebih detail. Mengacu pada prinsip-prinsip supremasi hukum yang diterapkan di Malaysia, umumnya mengikuti hukum administrasi Inggris yang dikembangkan di pengadilan Malaysia. Keputusan yang diambil oleh administratif dan pengadilan harus berada dalam lingkup diskresi atau wewenang yang diberikan Serta harus mengikuti prinsip “keadilan alamiah”.<sup>28</sup> Dari perjalanan panjang yang telah dilalui Malaysia mampu memberikan pengaruh dalam menciptakan hukum yang sistematis.

### 3. Kuwait

#### a. Definisi Hubungan Keperdataan Anak

Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya supaya melaksanakan mu'amalat atau hubungan antar manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan oleh syara'. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui anak sanak kerabat, tetangga. Dalam undang-undang kuwait (Kuwait Family Law) No. 51 tahun 1984 tentang status peibadi pasal 169 menyebutkan "a- Anak dari setiap istri dalam perkawinan yang sah menjadi milik suaminya dengan dua syarat: 1) Masa kehamilan minimum telah lewat sejak akad perkawinan. 2) Tidak terbukti tidak adanya kemungkinan

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> B Dikuraisyin, “Sistem Hukum dan Peradilan Islam di Malaysia,” *Jurnal Keislaman Terateks* 1, no. 2 (2017): 1–11, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/terateks/article/view/3156>.

<sup>28</sup> N Nailly dan K Riza, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer: Sejarah, Pembentukan, dan Dinamikanya di Malaysia*, (Surabaya: Lembaga Penelitian Masyarakat IAIN Sunan Ampel, 2013), Hlm 8.



bertemu kedua mempelai karena halangan fisik sejak tanggal akad sampai lahir, atau terjadi setelah perkawinan dan berlangsung lebih dari enam puluh lima tiga ratus hari. Jika halangan dihilangkan, masa minimal kehamilan harus sudah lewat dari tanggal kematian. B- Jika salah satu dari kedua syarat ini tidak ada, paternitas tidak ditetapkan kecuali dengan persetujuan suami".<sup>29</sup>

Hal-hal yang menyangkut tentang hak-hak keperdataan dan hubungan keperdataan anak luar kawin dan orang tuanya diatur dalam hukum keluarga (family law) yang merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Seorang anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah akan disebut sebagai anak sah, yang otomatis mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya serta dengan keluarga ayah dan ibunya. Sedangkan bagi anak yang lahir di luar perkawinan, ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>30</sup>

Dikutip dalam buku yang ditulis Ibrahim Hosen fiqh perbandingan, menyebutkan pendapat Imam as-Syafi'i bahwa anak dapat dianggap sah dan dapat dihubungkan kepada ayahnya dengan semata-mata adanya akad nikah antara ayah dan ibunya.<sup>31</sup>

Di dalam Hukum Perdata dikenal adanya anak yang sah dan anak yang tidak sah. Anak sah yaitu anak yang dilahirkan atas perkawinan yang sah antara ibu dan bapak dari anak tersebut, sedangkan anak yang tidak sah merupakan anak yang lahir dari perbuatan atau hubungan gelap ibu dan bapaknya diluar ikatan perkawinan.

Dikarenakan anak diluar nikah tidak dianggap sebagai anak sah, hal itu berakibat hukum sebagai berikut:

1. Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya, secara yuridis formal, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak diluar nikah, namun secara biologis anak itu adalah anaknya juga. Ini berarti hubungan kekerabatannya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.
2. Tidak ada saling mewarisi. Anak di luar nikah (zina) hanya mewarisi dari pihak ibu dan saudara perempuan dari ibu begitu juga sebaliknya ibu dan saudara perempuan dari ibunya mewarisi anak itu.
3. Tidak adanya wali dari ayah biologisnya. Jika anak di luar nikah kebetulan adalah wanita dan hendak melangsungkan pernikahan ia tidak dinikahkan oleh bapaknya tetapi menggunakan wali hakim.

b. Keperdataan ayah dan anak biologis dalam Undang-undang Kuwait  
Setiap Negara tentunya memiliki dasar dan landasan bagaimana Negara mereka dalam menyelesaikan perkara Hukum Keluarga yang salah satunya berkenaan dengan *nasab* dan juga perwalian. Mengingat *nasab* dan perwalian merupakan hal yang begitu penting yang harus dimiliki oleh seorang manusia

<sup>29</sup> قانون الأحوال الشخصية (Undang-Undang Kuwait No. 51 Tahun 1984),” n.d.

<sup>30</sup> rosalina Elsin Latumahina, “Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dan Orangtuanya : Studi Perbandingan Dengan Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018), doi:10.21143/jhp.vol.48.no.1.1601.

<sup>31</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan* (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971), Hlm 67-69.



dan memiliki keterkaitan tentang hukum. *Nasab* akan menjadi dasar seseorang memiliki hubungan darah ataupun ikatan persaudaraan dengan siapa, sedangkan perwalian akan menjadi alat seseorang untuk bisa mengampu seseorang manusia dalam kendalinya dalam perbuatan hukum.

Jika melihat sejarahnya Konstitusi negara Kuwait diadopsi pada 11 November 1962 negara Kuwait akan mulai mengislamkan hukum dan memberlakukan hukum yang sepenuhnya sesuai dengan syariah, pada Pasal 2 menyatakan bahwa “[t] dia agama Negara adalah Islam, dan Syariat Islam harus menjadi sumber utama Undang-undang”.<sup>32</sup> Di bawah Undang-undang tahun 1959 yang Mengatur Kehakiman, pengadilan Kuwait berwenang untuk mengadili semua perselisihan mengenai status pribadi, dan masalah perdata, pidana, dan komersial. Ada tiga tingkatan pengadilan: pengadilan tingkat pertama (memiliki beberapa divisi, termasuk status pribadi) di setiap distrik yudisial; Pengadilan Tinggi (dengan lima divisi, termasuk status pribadi); dan Mahkamah Agung (dibagi menjadi Divisi Banding Tinggi dan Divisi Kasasi). Untuk penerapan hukum status pribadi, ada tiga bagian terpisah: Sunni, Syiah dan non-Muslim (untuk penerapan hukum keluarga agama minoritas). Setelah putusan oleh pengadilan tingkat pertama, banding berada di Pengadilan Tinggi, dan kemudian di Divisi Kasasi Mahkamah Agung.<sup>33</sup>

Hukum keluarga Kuwait, yang mengatur hal-hal seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan, diberlakukan pada tahun 1984 dan berisi 347 pasal. Itu telah diubah hanya sedikit sejak tahun 1984 dan didasarkan pada sekolah hukum Islam Maliki. Undang-undang tersebut dikenal dengan Undang-undang Status Pribadi Kuwait No. 51 tahun 1984<sup>34</sup>.

Undang-undang Keluarga Kuwait No. 51 tahun 1984, yang dikenal juga sebagai Family Law Act, adalah Undang-undang yang mengatur berbagai aspek keperdataan dalam hubungan keluarga di Kuwait. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek penting seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, pemeliharaan anak, dan pengakuan ayah terhadap anak biologis.<sup>35</sup>

Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam hubungan keluarga, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dan kebahagiaan anggota keluarga serta menjaga stabilitas keluarga secara keseluruhan.

Dalam Undang-undang No. 51 tahun 1984 Pasal No. 169

1. *Anak dari setiap istri dalam perkawinan yang sah menjadi milik suaminya dengan dua syarat: 1) Masa kehamilan minimum telah lewat sejak akad perkawinan. 2) Tidak terbukti tidak adanya kemungkinan bertemunya kedua mempelai karena halangan fisik sejak tanggal akad*

<sup>32</sup> Constitutions Project, “Kuwait ’ s Constitution of 1962 , Reinstated in 1992,” 2022, [https://www.constituteproject.org/constitution/Kuwait\\_1992](https://www.constituteproject.org/constitution/Kuwait_1992).

<sup>33</sup> “Islamic Family Law Kuwait, State Of,” N.D., <https://Scholarblogs.Emory.Edu/Islamic-Family-Law/Home/Research/Legal-Profiles/Kuwait-State-Of/>.

<sup>34</sup> “Kedutaan Besar As Di Kuwait,” N.D., <https://Kw.Usembassy.Gov/U-S-Citizen-Services/Local-Resources-Of-U-S-Citizens/Family-Law-Kuwait/>.

<sup>35</sup> “قانون الأحوال الشخصية” (Undang-Undang Kuwait No. 51 Tahun 1984),” N.D.



sampai lahir, atau terjadi setelah perkawinan dan berlangsung lebih dari tiga ratus enam puluh lima hari. Jika halangan dihilangkan, masa minimal kehamilan harus sudah lewat dari tanggal kematian.

2. Jika salah satu dari kedua syarat ini tidak ada, paternitas tidak ditetapkan kecuali dengan persetujuan suami.<sup>36</sup>

Seorang anak sah jika lahir sekurang-kurangnya enam bulan kamariah setelah berakhirnya perkawinan, menurut Pasal 166 KUHP. Dalam keadaan demikian ikatan kekerabatan dengan sendirinya terjalin antara anak dengan bapak dan keluarganya. Hubungan ini terjalin meskipun perkawinannya tidak sah (fasid). Jika anak itu lahir dalam waktu enam bulan setelah berakhirnya perkawinan, hubungan antara suami dan anak itu tidak sah, kecuali jika suami menyatakan anak itu sebagai miliknya dan memperoleh surat-surat resmi untuk maksud itu. Seorang anak yang lahir di luar perkawinan adalah tidak sah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya sekalipun bapaknya menyatakan anak itu sebagai anaknya. Dalam keadaan seperti ini ayah tidak mempunyai hak atau wewenang atas anak dan anak tidak berhak menerima nafkah atau mewarisi dari ayah atau keluarga ayah.<sup>37</sup>

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ditetapkannya hak nasab dalam pernikahan, yaitu: (1) laki-laki yang menikahi perempuan harus memungkinkan memberikan keturunan, seperti sudah baligh dan normal secara seksual minimal ada batas usia pernikahannya seperti di Indonesia umur 19 tahun baik laki-laki dan perempuan<sup>38</sup>, akan tetapi di negara Kuwait tidak ada batas umur dalam melangsungkan perkawinan yang diatur. (2) anak yang dilahirkan tidak kurang dari masa kehamilan, yaitu enam bulan sejak waktu pernikahan atau sejak dimungkinkan berhubungan suami istri setelah pernikahan, (3) memungkinkan ada pertemuan antara suami dan istri. Hal ini sebagaimana argumen:

إذا تزوج امرأة وهو ممن يولد لمثله وأمكن اجتماعهما على الوطاء وأنت بولد لمدة يمكن أن يكون الحمل فيها لحقه في الظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش

Artinya:

''Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, sementara laki-laki itu termasuk yang sudah bisa memberi keturunan, kemudian laki-laki dan perempuan itu memungkinkan untuk berhubungan badan, sampai akhirnya si perempuan melahirkan anak pada waktu yang memungkinkan untuk hamil, maka anak yang dilahirkan dinasabkan kepada si laki-laki berdasarkan zahir hadis Rasulullah SAW, 'Seorang anak milik yang empunya alas tidur.'''<sup>39</sup>

<sup>36</sup> "قانون الأحوال الشخصية" (Undang-Undang Kuwait No. 51 Tahun 1984). Hlm 52"

<sup>37</sup> "Child Abduction," 2005, [http://www.jafbase.fr/docasie/Koweit/Child Abduction.Pdf](http://www.jafbase.fr/docasie/Koweit/Child%20Abduction.Pdf).

<sup>38</sup> Kementerian Sekretariat Negara RI, "Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," in *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2019, 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

<sup>39</sup> Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Al-Muhazzab*, Jilid Ii (Berhut: Dar Al-Fikr Al-Turast Al-Araby, N.D.), Hlm 120.



Di dalam al-Quran ada ayat-ayat yang bercerita nasab, yaitu seperti dalam surah Al-Furqan yang artinya “*dan dia pula yang menciptakan manusia dan air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan mushaharah dan dia adalah tuhanmu yang maha kuasa*” (QS. AL-Furqan: 54), “*dan mereka adakan hubungan (nasab) antara Allah dan jin. Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka*” (QS. Ash-Shaffat: 158).

Pada kesimpulannya adalah anak yang lahir diluar dari yang sudah menjadi ketetapan dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara Kuwait anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan kepada ayahnya sehingga tidak bisa menjadi wali serta mewarisi hartanya ayah biologisnya.

## **B. Perbandingan Keperdataan Ayah dan Anak Biologis di Indonesia, Malaysia, Dan Kuwait**

Indonesia, Malaysia dan Kuwait memiliki persamaan dan perbedaan tentang hubungan keperdataan ayah dan anak biologisnya yang dapat dilihat dari aspek konsep perkawinan yang sah, perwalian, waris dan pembuktian hubungan keperdataan ayah dan anak biologisnya.

| <b>Aspek</b>   | <b>Persamaan</b>   | <b>Perbedaan</b>   |
|----------------|--|--|
| Wali nikah     | Ayah tidak memiliki hubungan keperdataan dengan anak biologisnya. Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak perempuan yang lahir di luar perkawinan sah                      | Indonesia memiliki dua pengertian tentang perkawinan yang sah, sehingga ayah biologis memungkinkan menjadi wali nikah anak perempuan yang lahir dalam perkawinan siri (tidak tercatat).<br>Indonesia memiliki Peraturan tidak membedakan wali ayah biologis tetap bisa menjadi wali bahkan meskipun tidak mengakui tetap saja nikahnya harus dengan izin walinya |
| Waris          | Ayah tidak memiliki hubungan keperdataan dengan anak biologisnya. Anak di luar nikah hanya mengikuti nasab dari ibu maka tidak berhak menerima waris dari ayah biologisnya | Indonesia memiliki dua pengertian tentang perkawinan yang sah, sehingga ayah dan anak biologisnya memungkinkan untuk memiliki hubungan saling mewarisi setelah adanya pembuktian.<br>Indonesia memiliki peraturan bahwa ahli waris termasuk keluarga sedarah yang di luar kawin.   |
| Perkawinan Sah | Malaysia dan Kuwait: Perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat sesuai hukum Islam  | Indonesia memiliki pengertian perkawinan yang sah adalah memenuhi rukun dan syarat sesuai hukum Islam dan perkawinan yang  |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | dicatatkan menurut Undang-undang yang berlaku  |
| Pembuktian Hubungan ayah dan Anak Biologis | Malaysia dan Kuwait mengatur pembuktian anak lahir didalam perkawinan yang sah namun tidak mengatur pembuktian tentang hubungan ayah dan anak biologis. (Fokus Pembuktian: Bukti Tertulis) | Indonesia mengatur Pembuktian ayah dan anak biologis. (Fokus Pembuktian: Ilmu pengetahuan dan teknologi/DNA dan bukti lain menurut hukum |

## KESIMPULAN

Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perkawinan siri ialah perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 4 dan 5 (1) dan (2) KHI, perkawinan tidak hanya harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, tetapi juga harus didaftarkan oleh pejabat yang berwenang.

Status hukum hubungan keperdataan ayah dengan anak biologisnya di negara Indonesia, Malaysia, dan Kuwait dalam perwalian dan waris memiliki kesamaan yaitu bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya baik dalam hal perwalian dan juga waris. Malaysia dan Kuwait memiliki prosedur untuk pembuktian anak lahir dalam perkawinan yang sah namun, tidak memiliki prosedur pembuktian hubungan biologis antara ayah dan anak sebagaimana yang dimiliki Indonesia. tidak memiliki hubungan keperdataan dengan anak biologisnya.

Indonesia, Malaysia, dan Kuwait dalam peraturan perundang-undangan tentang hukum keluarga pada dasarnya memiliki sumber hukum materiil yang sama yaitu hukum Islam. Dari segi perbedaan adalah masing-masing negara memiliki kultur budaya dan agama yang berbeda-beda. Perbedaan lainnya terlihat pada konsep perkawinan yang sah apabila perkawinan dicatatkan sesuai undang-undang yang berlaku. Perbedaan yang timbul disebabkan faktor sosiologis, budaya dan mazhab fiqh yang dianut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq Asy-Syirazi. *al-Muhazzab*. Jilid II. Beriut: Dar al-Fikr al-Turast al-Araby, n.d.
- Ali, Muchtar. "Pidana Kurungan Bagi Pelanggaran Hukum Perkawinan (Studi Perbandingan Antara Malaysia, Pakistan, Tunisia Dan Indonesia)." *Bimas Islam* 9 (2016): 703–30. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/161>.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. "Kompilasi Hukum Islam." Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- "Child Abduction," 2005. [http://www.jafbase.fr/docAsie/Koweit/Child abduction.pdf](http://www.jafbase.fr/docAsie/Koweit/Child%20abduction.pdf).
- Dikuraisyin, B. "Sistem Hukum dan Peradilan Islam di Malaysia." *Jurnal Keislaman Terateks* 1, no. 2 (2017): 1–11. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/terateks/article/view/3156>.



- Dirojosworo, Soedjono. "Pengantar Ilmu Hukum," Cet. Ke 4. Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1994.
- Fathullah, A, dan M Abduh. "The Relationship of Children and Their Biological Father (Comparative Study of Positive Law of Indonesia, Thailand and Jordan)." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 22, no. 2 (2022). doi:<https://dx.doi.org/10.18592/sjhp.v22i2.8918>.
- Hak, Nurul. "Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-Viii/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 2 (2019): 119. doi:<http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1441>.
- Hariyanto, Erie. "Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* IV, no. 1 (2009). doi:<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.268>.
- Hermanto, Rendy Dwi. "Analisis Putusan MK NO . 46 / PUU-VIII / 2010 Tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Maqasid Syariah Imam Al-Syatibi." *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, no. 46 (2010): 48–71. doi:<https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.142>.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan*. Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971.
- "Islamic Family Law Kuwait, State Of," n.d. <https://scholarblogs.emory.edu/islamic-family-law/home/research/legal-profiles/kuwait-state-of/>.
- "Kedutaan Besar AS di Kuwait," n.d. <https://kw.usembassy.gov/u-s-citizen-services/local-resources-of-u-s-citizens/family-law-kuwait/>.
- Kementrian Sekretariat Negara RI. "Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." In *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2–6, 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Lestari, Novita. "Problematisa Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018). doi:<http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.
- Martinelli, Imelda. "Implikasi Sistemis Akibat Pergeseran Tafsir Makna Status Anak Luar Kawin." *Jurnal yudisial* 6, no. 3 (2013): 267–83. doi:<https://doi.org/10.29123/jy.v6i3.102>.
- Mas'Ad Saleh, Muhammad Aunurrochim, dan Mohamad Zamri. "Status Anak Luar Nikah: Satu Kajian Ke Atas Hak Harta Pusaka Mengikuti Fiqh Islam dan Undang-undang Syarak Wilayah Persekutuan (Status of Illegitimate Child: A Study on the Right of Property According to Islamic Fiqh and the Federal Terrotory Shariah Law)" 1 (2018): 345–67. [https://www.researchgate.net/publication/324439268\\_STATUS\\_ANAK\\_LUAR\\_NIKAH\\_SATU\\_KAJIAN\\_KE\\_ATAS\\_HAK\\_HARTA\\_PUSAKA\\_MENGIKUT\\_FIQH\\_ISLAM\\_DAN\\_UNDANG-UNDANG\\_SYARAK\\_WILAYAH\\_PERSEKUTUAN\\_STATUS\\_OF\\_ILLEGITIMATE\\_CHILD\\_A\\_STUDY\\_ON\\_THE\\_RIGHT\\_OF\\_PROPERTY\\_ACCORDING\\_TO\\_](https://www.researchgate.net/publication/324439268_STATUS_ANAK_LUAR_NIKAH_SATU_KAJIAN_KE_ATAS_HAK_HARTA_PUSAKA_MENGIKUT_FIQH_ISLAM_DAN_UNDANG-UNDANG_SYARAK_WILAYAH_PERSEKUTUAN_STATUS_OF_ILLEGITIMATE_CHILD_A_STUDY_ON_THE_RIGHT_OF_PROPERTY_ACCORDING_TO_)
- Naily, N, dan K Riza. *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer : Sejarah, Pembentukan, dan Dinamikanya di Malaysia*. Surabaya: Lembaga Penelitian



- Masyarakat IAIN Sunan Ampel, 2013.
- Nasiki, Haling. "Dinamika Hukum Keluarga Islam di Kuwait dalam Bidang Perwakafan dan Waṣiyyat al-Wājibah." *Al-Mizan* 15, no. 2 (2019): 224–43. doi:<https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1316>.
- Nurhadi, Nurhadi. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin." *Jurnal Yudisial* 11, no. 2 (2018): 243. doi:<https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.66>.
- Persekutuan, W. "Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984." *Pindaan PU (A)*, 1984.
- Pristiwiyanto, Pristiwiyanto. "Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan MK. NO. 46/PUU-VIII/2010." *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2019): 20–37. doi:<https://doi.org/10.37812/fikroh.v12i1.38>.
- Project, Constitutions. "Kuwait 's Constitution of 1962 , Reinstated in 1992," 2022. [https://www.constituteproject.org/constitution/Kuwait\\_1992](https://www.constituteproject.org/constitution/Kuwait_1992).
- Riadi, H. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Ditinjau dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)." *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan ...*, 2021. <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/923>.
- Rizqi Apriani. "Problematika Keluarga Akibat Hamil Diluar Nikah Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kutacane." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, 2013–15. doi:<http://dx.doi.org/10.30829/mrs.v1i2.598>.
- Rosalinda Elsina Latumahina. "Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dan Orangnya: Studi Perbandingan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018). doi:10.21143/jhp.vol.48.no.1.1601.
- Sommaliagustina, D. "Implementasi Terhadap Status Hukum, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Perspektif Hukum* 1, no. 2 (2020). doi:<https://doi.org/10.35447/jph.v1i1.87>.
- Usman, Rachmadi. "Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 168–93. doi:<https://doi.org/10.31078/jk1119>.
- Zakaria, Endang, dan Muhammad Saad. "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *KORDINAT: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* XX, no. 2 (2021): 249–64. doi:10.15408/kordinat.v20i2.21933.
- Zulmikarnain, Rani. "Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur." *Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 116–28. <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1222>.
- "قانون الأحوال الشخصية (Undang-Undang Kuwait No. 51 Tahun 1984)," n.d.